




**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

NOMOR SOP	PT.011./OT.210/F2.J/01/2021
TGL. PEMBUATAN	29 November 2016
TGL. REVISI	04 Januari 2021
TGL. EFEKTIF	05 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MPw NIP. 196512261991031001
NAMA SOP	<b>PENGUJIAN SAMPEL TANAH</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1. UU No.41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Permentan No.65/Kpts/OT.140/2007 Tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan 3. Permentan No. 119/Permentan/OT.140/10/2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya	1. Memiliki kemampuan mengenai cara pengambilan sampel tanah yang akan dikirim untuk pengujian unsur hara tanah. 2. Mengetahui jenis tanah yang diperlukan untuk pengujian unsur hara 3. Memiliki kemampuan menyiapkan administrasi dan handling sampel
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
1. SOP Pengolahan Lahan Kebun Rumput 2. SOP Pengiriman Surat	1. Alat pengambilan sampel tanah (sekop, penyaring tanah), timbangan digital, kantong plastik label.
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Pengujian sampel tanah adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui unsur hara tanah, kondisi kesuburan tanah dan tindak lanjut yang diperlukan dari hasil pengujian untuk peningkatan produktivitas lahan.	1. Penentuan Laboratorium yang akan ditunjuk 2. Surat Pengantar spesimen